

## Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini di Kabupaten Kepulauan Selayar

Sarti Nofrianti Elbetan (koresponden)

Dosen DIII Kebidanan, STIKes Maluku Husada; elbetan0807@gmail.com

Virda Sintia Lao

Mahasiswa S1 Keperawatan, STIKes Nani Hasanuddin Makassar

### ABSTRAK

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran sosial budaya pernikahan dini di Kabupaten Kepulauan Selayar. Desain penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara mendalam pada 16 informan yang berusia di 15-18 tahun yang telah mengalami pernikahan dini. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di Kecamatan Benteng, sebanyak 30 orang yang terkait pernikahan dini. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu: perjdodohan, lingkungan sosial, dan pergaulan bebas. Gambaran persepsi tentang anak yang menikah di usia dini, sebagian responden mengatakan alasan menikah di usia dini karena unsur perjdodohan, unsur suka sama suka dan unsur keharusan akibat pergaulan bebas. Gambaran persepsi tentang anak yang melakukan pernikahan di usia dini, sebagian responden mengatakan bahwa orang tuanya tidak setuju dengan pernikahannya.

**Kata kunci:** pernikahan dini; sosial; budaya

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Sosial budaya sering menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Sosial budaya merupakan sebuah tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat dan bertahan dari waktu ke waktu. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan memegang prinsip perjdodohan memiliki peluang pernikahan dini yang lebih besar dengan pernikahan yang diatur.<sup>(11)</sup>

Pernikahan dini (*early Margie*) merupakan dua anak manusia yang disatukan dalam bentuk pernikahan dengan usia kurang dari 18 tahun pasangan atau salah satunya tidak sesuai dengan aturan ketentuan undang-undang. Berdasarkan budaya orang tua tentang pernikahan dini menunjukkan sebagian besar memiliki budaya mendukung terhadap pernikahan dini.<sup>(20)</sup>

Menurut WHO setiap hari pernikahan dini di dunia terjadi sebanyak 39.000 Prevalensi Negara dengan kasus tertinggi pernikahan dini tahun 2017 di dunia yaitu negara Nigeria (79%). Di Indonesia, pernikahan dini menduduki urutan ke 37 di dunia serta urutan ke 2 setelah Kamboja di ASEAN (14,18%).<sup>(20)</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam mengurangi angka pernikahan dini. Sebagaimana yang disebutkan dalam SDGs goal 5 bertujuan untuk mengurangi angka tindakan berbahaya termasuk pernikahan dini pada 2030. Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan populasi yang cukup tinggi. Menurut data yang dikeluarkan oleh Bappenas, penduduk Indonesia 2018 berjumlah sekitar 265 juta jiwa. di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja. Sebanyak 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 % (persen). Ternyata, ada beberapa penyebab yang mendorong mereka melakukan pernikahan dini salah satunya budaya.<sup>(18)</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melansir angka perkawinan anak di bawah usia 15 tahun di wilayah Provinsi ini mencapai 6,7 %. Presentase tersebut menurut kepala dinas PPPA Sulsel untuk pernikahan usia 15-19 tahun, presentase di Sulsel mencapai 13,86%, Sedangkan menurut anggota Koalisi Bersama Lembaga Non Pemerintah untuk Gerakan Stop Perkawinan pada Anak, mencatat terjadi 333 kasus perkawinan anak usia muda di Sulsel sepanjang Januari hingga Juli 2017.<sup>(20)</sup>

Kasus lainnya terjadi di Sulawesi selatan antara dua remaja berumur 15 tahun dan 14 tahun. Sangat amat disayangkan, kedua mempelai pun mendapat restu dari pihak keluarga bahkan bersikeras

menikahkan keduanya. Pernikahan tersebut tidak berhasil dilaksanakan karena berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia memang tidak diperbolehkan.<sup>(18)</sup> Sistem perkawinan di masyarakat Selayar memiliki kepercayaan kuat pada pasangan ideal, yaitu *pindu* (sepupu dua kali) dan *pinta* (sepupu tiga kali). Hal ini menciptakan budaya yang disebut *lappasitanraang* (perjodohan pada anak usia dini).<sup>(11)</sup>

## METODE

Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara mendalam pada 16 informan yang berusia di 15-18 tahun yang telah mengalami pernikahan dini. Penelitian di lakukan pada bulan Juni-Juli 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di Kecamatan Benteng, Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di Kecamatan Benteng, sebanyak 30 orang yang terkait pernikahan dini. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 orang. Variable yang diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor sosial, budaya dan pernikahan dini. Cara pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif untuk mengukur karakteristik responden.

## HASIL

### Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia	Frekuensi	Persentase
15	6	37,5
16	3	18,8
17	4	25,0

Responden dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang di pilih peneliti berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penelitian ini. Semua partisipan berusia mulai dari 15-18 tahun.

Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
Perempuan	13	81,3
Laki-laki	3	18,8

Responden dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang di pilih peneliti berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penelitian ini. Persentase perempuan adalah 81,3% lebih banyak di banding laki-laki.

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD	4	25,0
SMP	12	75,0

Responden dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang di pilih peneliti berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penelitian ini. Berdasarkan pendidikan, persentase pendidikan terbanyak adalah SMP yaitu 75%.

Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Tidak bekerja	4	25,0
Bekerja	12	75,0

Responden dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang di pilih peneliti berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penelitian ini. Berdasarkan pekerjaan, persentase terbanyak adalah bekerja yaitu 75%.

## Analisis Wawancara

Responden 1 berusia 15 tahun saat menikah, responden merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. responden menikah pada saat SMP kelas 2 alasan dia menikah atas dasar kemauannya sendiri dan tanpa ada paksaan dari lingkungan sekitarnya. dan orang tuanya setuju-setuju saja dengan pernikahannya karena menurut orang tuanya ini sudah kemauan dari responden dan dalam keluarga besar responden ini merupakan tradisi mereka seperti kakak-kakak sepupu dari responden bayak yang menikah seusianya.

Mengatakan bahwa dia menikah umur 15 dan atas unsur cinta, responden merupakan anak pertama dari 2 bersaudara alasan dia menikah karna menurutnya dia sudah pantas untuk menikah, orang tuanya setuju-setuju saja dengan pernikahannya karena menurut orang tuanya anaknya sudah dewasa. Factor pendorong responden melakukan pernikahan dini adalah lingkungan sosialnya terutama teman-temannya sudah banyak menikah apabila seusianya.

Responden 3 mengatakan bahwa dia menikah pada saat usia 17 tahun pada saat kelas 2 SMA. Partisipan merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara dia menikah karna perjodohan dengan sepupu 2 kalinya dan responden setuju dengan perjodohan ini, perjodohan ini bukan pertama kalinya dalam keluarga responden kakak-kakaknya pun di jodohkan dari kecil apabila sudah mencapai umur untuk menikah menurut orang tua mereka dan ibunya mengatakan bahwa dia telah di jodohkan dari masih kecil bersama sepupu 2 kali saya alasannya agar saya tidak jauh dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan dari pada menikah dengan orang yang tidak di ketahui asal usulnya bagaimana mendingan menikah bersama keluarga yang sudah jelas asal usulnya.

Dari responden 4 mengatakan bahwa dia menikah pada usia 16 tahun, responden merupakan anak pertama dari 3 bersaudara alasan dari responden untuk menikah karna cinta kepada suaminya tanggapan orang tua respon adalah tidak apa-apa anaknya memutuskan untuk menikah karena menurut orang tuanya lebih baik menikahkan anaknya dari pada anaknya melakukan hal-hal yang tidak di inginkan apalagi ini merupakan keinginan dari responden. di dalam keluarga responden ini yang pertama kalinya menikah di usia dini.

Responden 5 mengatakan bahwa dia menikah atas keinginannya sendiri karena responden suka sama suka bersama istrinya dan menurut respon umurnya sudah cukup dewasa untuk berumah tangga dan mampu untuk menafkahi istrinya, responden mengatakan bahwa banyak tetangganya yang menikah seusianya dan orang tua responden awalnya tidak setuju karena menurutnya responden belum mampu untuk menafkahi istri responden dan pada akhirnya orang tua responden setuju dari karena ini sudah kemauan dari anaknya.

Mengatakan bahwa dia pada usia 18 tahun menikah atas unsur suka sama suka dan dorongan dari orang tuanya alasannya karena orang tua sudah meminta dia menikah karena orang tuanya sudah tua dan ingin melihat anaknya menikah karena responden merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara.

Mengatakan bahwa dia menikah pada umur 17 tahun dia menikah karena unsur dijodohkan bersama keluarga jauh dari orang tuanya dan awalnya dia tidak setuju tetapi atas dorongan keluarganya akhirnya dia setuju dengan perjodohan yang di sepakati kedua keluarga karena dia tidak mau orang tuanya malu maka dia setuju, responden mengatakan bahwa rumah tangganya harmonis walaupun terkadang ada pertikaian yang menurutnya masih bisa di atasi.

Mengatakan dia menikah umur 16 pada saat kelas 2 SMA, responden menikah karna usur suka sama suka bersama suaminya, dia menikah karna keharusan akibat dari pergaulan bebas awalnya keluarga suami responden tidak setuju karena menurut mereka anak yang di kandung oleh responden bukan anak dari suaminya dan pada akhirnya setuju karna suaminya meyakinkan keluarnya bahwa anak yang di kandung responden merukan anaknya.pernikahan dini bukanlah sebuah tradisi dalam keluarga responden karena dalam keluarga respon baru dia yang menikah di usia muda.

Mengatakan bahwa dia menikah pada umur 17 tahun karena unsur cinta tanpa ada dorongan dari pihak manapun, pernikahan dini bukan merupakan tradisi dalam keluarganya tetapi dalam lingkungan sosial terutama sahabat-sahabat dari responden kebanyakan yang menikah di usia muda. alasan dari dia menikah karena unsur keterhasuran akibat dari pergaulan bebas. Orang tua responden menyetujui pernikahannya karena ini sebuah keterhasuran untuk dia.

Mengatakan bahwa dia menikah pada umur 18 tahun. Alasan dia menikah karena unsur keterhasuran akibat dari pergaulan bebas dan pernikahan dini merupakan tradisi dalam keluarganya seperti orang tuanya menikah di usia sangat dini dan responden mengatakan semua saudaranya menikah karna unsur perjodohan kecuali dirinya sendiri. Responden mengatakan sebelum dia menikah dia sudah memiliki penghasilan dari membantu usaha orang tua.

Mengatakan bahwa dia menikah di usia dini karna adanya perjodohan dari keluarganya, responden menikah setelah lulus SMP karna adanya dorongan dari lingkungan sekitarnya seperti keluarga. Responden mengatakan bahwa dirinya tidak berdaya dan terpaksa untuk melakukan

pernikahan di usia dini dan responden merasa sangat di rugikan atas pernikahan dini karena responden tidak dapat melanjutkan sekolahnya seperti teman-teman sebayannya.

Mengatakan dia menikah di usia 18 tahun karna akibat dari pergaulan bebas bersama teman-temannya. klien mengatakan dia memutuskan untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan orang tuanya setuju dengan pernikahan ini karena menurut mereka ini sudah tidak bisa di tunda karena takut nanti perut (kandung) responden membesar sehingga mengakibatkan banyak orang yang tau alasan dari pernikahan ini di langsunngkan.

Responden merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara, responden mengatakan dia menikah pada usia 16 tahun kelas 1 SMK alasan dia menikah dini karna akibat dari pergaulan bebas yang membuat dia terpaksa untuk melakukan pernikahan di usia dini. Pernikahan dini merupakan tradisi dalam keluarganya karena ibu dan ke 3 saudaranya menikah di usia dini kecuali kakak pertamanya yang menikah di usia 24 tahun.

Responden merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara, alasan responden menikah di usia muda karena dia jodohkan bersama keluarga jauh dari ayahnya. Hubungan responden dengan suaminya tidak berlangsung lama karena responden cerai bersama suaminya alasannya karena responden tidak mencintai suaminya dan responden memiliki kekasih.

Mengatakan bahwa dia menikah usia 17 tahun kelas 2 SMK responden menikah karna kemauannya sendiri dan dia menikah akibat dari pergaulan bebas, pernikahan di usia dini merupakan tradisi dalam keluarganya karna ibu dan berserta ke 2 adiknya menikah di usia dini.

Mengatakan bahwa dia menikah atas kemauannya sendiri, responden menikah di usia 15 tahun pada saat lulus SMP alasan responden menikah di usia dini karena unsur suka sama suka, pernikahan dini merupakan tradisi dalam keluarnya karena ibu dan kakaknya menikah di usia dini.

## **PEMBAHASAN**

### **Sosial**

Dari uraian hasil penelitian di dapatkan berdasarkan hasil wawancara mendalam dari segi sosial masyarakat kabupaten kepulauan selayar tepatnya di kecamatan benteng melakukan pernikahan dini sebanyak 10 orang responden yang terbagi dari 4 responden yang menikah karena alasan cinta dan 6 orang karena unsur pergaulan bebas. Mayoritas remaja berpikir bahwa pernikahan sebelum 20 tahun adalah normal karena dukungan dari keluarga dan juga persepsi masyarakat mengenai anak-anak yang berpacaran.harus dinikahkan sesegara mungkin. Kejadian perjodohan dan tingginya tingkat dukungan sosial dalam penelitian ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat dan remaja yang masih kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran mereka terkait dampak negatif hanya terbatas pada dampak yang terlihat seperti putus sekolah dan kendala ekonomi. Namun belum menyadari bahwa ada dampak yang lebih besar kedepannya yaitu dampak biologis.<sup>(11)</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti berpendapat bahwa lingkungan sosial sangatlah berpengaruh terhadap angka kejadian pernikahan diusia dini. Terdapat hubungan yang signifikan antara sosial dengan kejadian pernikahan dini semakin lemah sosial budaya maka semakin rendah tingkat kejadian pernikahan di usia dini. Dimana terlihat dari keterangan informan perempuan bahwa mereka menikah karena pengaruh pergaulan dan pengaruh lingkungan. Mereka menikah karena keinginan sendiri atas dasar cinta ataupun suka sama suka dan juga disebabkan lingkungan. Seperti temen-temen bermain yang sebaya dengan mereka beberapa diantaranya sudah menikah, ataupun tetangga sehingga menurut perspektif mereka bahwa teman seumurannya pun baik-baik saja saat melakukan pernikahan dini maka dengan sendirinya ketika bertemu dengan orang yang menurut mereka bertanggung jawab dan siap menikah mereka memutuskan untuk juga menikah.

### **Budaya**

Budaya adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya.<sup>(9)</sup> Maka dapat disimpulkan dari penelitian ini dari 16 informan diantaranya 7 informan mengakui bahwa pernikahan dini yang dilakukan atas dasar budaya atau tradisi dimana diharuskan untuk menikah di usia dini atas dasar dorongan orang tua sehingga informan pun terpaksa mengikuti kehendak orang tua mereka meski tiak mempunyai keinginan untuk menikah di usia dini. Sehingga semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang terhadap

kebudayaan di lingkungan sekitarnya yang di yakini oleh seseorang mengenai pernikahan dini maka semakin cenderung terjadinya pernikahan di usia dini.

### **Pernikahan Dini**

Secara umum kasus pernikahan dini memberikan efek buruk dari berbagai aspek, seperti ledakan penduduk, meningkatnya angka kemiskinan, perceraian, kekerasan rumah tangga hingga efek buruk dari sudut pandang kesehatan, dan dari segi demografi pernikahan dini menjadi salah satu factor pendorong meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Di samping itu kasus pernikahan dini sering kali berpotensi pada kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan di luar nikah. Akibatnya, selama berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar di kemudian hari.<sup>(5)</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitive.<sup>(15)</sup>

Menurut asumsi peneliti pernikahan dini adalah ikatan antara 2 insan manusia pada usia pubertas  $\leq$  19 Tahun yang disahkan secara agama dan Negara dimana pernikahan dini terjadi atas dasar suka sama suka, lingkungan, pergaulan bebas, putus sekolah, budaya nikah muda, social, ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang dampak pernikahan dini dan berpengaruh pada kematangan organ reproduksi yang belum matang sehingga dapat memicu dampak fisiologis seperti Abortus, persalinan premature, berat badan lahir rendah dan kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi serta kematian pada ibu. Belum lagi dipandang dari segi kematangan psikologis.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan di kabupaten kepulauan selayar tepatnya di kecamatan benteng didapatkan anak yang melakukan pernikahan dini mulai dari usia 15-18 tahun dengan alasan dari segi sosial adalah unsur cinta, pergaulan bebas dan dari segi budaya adalah perjdodhan. Anak yang melakukan pernikahan dini memilikin Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi dan Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim) serta dampak terjadinya gangguan fisiologis pada kesehatan reproduksi remaja dan dapat mengancam jiwa.

Selanjutnya disarankan:

1. Kepada pemerintah setempat agar lebih memperhatikan peraturan yang berlaku khususnya peraturan pernikahan yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pernikahan usia dini dapat dihindari atau berkurang.
2. Kepada tenaga kesehatan setempat agar kiranya memberikan informasi dan edukasi berupa penyuluhan kepada masysrakat terutama orang tua dan khususnya pada anak yang menikah di usia dini mengenai hal-hal yang menyangkut pernikahan dini misalnya tentang usia ideal pernikahan, dampak-dampak dari pernikahan dini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Asrul muslim. (2020). Interaksi Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(3), 484–494. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/view/6642/5402](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6642/5402)
2. Basmawati. (2020). Pendidikan Dan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Paranglompoa Kabupaten Gowa Makassar. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
3. Chairul Basrun Umanailo, M. (2016). Ilmu Sosial Budaya Dasar.
4. Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan- Universitas Banten Jaya | PROPATRIA*, 4(1), 34–52. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>

5. Hadi, M. (2017). Edu Geography Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Desa Banyukuning Kecamatan. *Edu Geography*, 5(3), 118–123.
6. Herusanti, R. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. *Dinamika Kesehatan*, 7(2), 30–42.
7. Imas M asturoh. (2018). *METOLOGI PENELITIAN KESEHATAN*.
8. Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
9. Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
10. Nasution, M. S. A. (2015). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*.
11. Ningsih, A. P. (2020). Analisis Sosial Budaya Terkait Pernikahan Usia Dini Di Kepulauan Selayar. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.47034/ppk.v2i2.4127>
12. Nursalam. (2015). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*.
14. Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis (4th ed.)*. Salemba Medika.
15. Raho, B. (2016). sosiologi. In Penerbit Ledalero (pp. 1–378).
16. Shafa Yuandina Sekarayu, 2Nunung Nurwat. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–47.
17. Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *JURNAL LIVING HADIS*, 3(1), 1–8.
18. Siti Nurul Khaerani. (2019). FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK. *Qawwām*, 13(1), 1–13.
19. Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia. *Al-Wardah*, 12(2), 142. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>
20. Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLOGIS REMAJA. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38.
21. Trisna Rosanti. (2020). Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan BSI*, 8(2), 256–267. <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/425>
22. UNICEF. (2020). *Perkawinan Anak di Indonesia | UNICEF Indonesia*.